



PUTUSAN

Nomor 971 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Astawa, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 98-C, Panjer, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Astuti Hutagalung, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX Nomor 22, Taman Griya, Jimbaran, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kecamatan Kuta pada tanggal 12 Mei 1987 dan yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1993, putus karena

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2019



perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke-1 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Anak ke-2 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan Anak ke-3 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi akan tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai bapak kandungnya dengan tidak menghalangi Tergugat apabila Tergugat berkeinginan untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat tersebut dan begitu juga sebaliknya, Penggugat tidak akan menghalangi apabila anak-anak Penggugat berkeinginan untuk bertemu dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckrah van gewisdje*) guna didaftarkan dan dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat yang kabur/tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps., tanggal 8 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12 Mei 1987 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-2 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan Anak ke-3 Pemohon Kasasi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2019



dan Termohon Kasasi berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 74/PDT/2018/PT DPS., tanggal 24 Juli 2018

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pdt. Kasasi/2018/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2018 kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1 Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2 Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 24 Juli 2018 Nomor 74/Pdt/2018/PT Dps., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Februari 2018 Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps.,

Mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2019



- Menolak gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, perkawinan mana menurut Pemohon Kasasi layak untuk dipertahankan;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat pada pokoknya bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, pertengkaran mana tidak berakhir meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan karena itu beralasan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dinyatakan putus karena perceraian;
3. Bahwa pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa meskipun terjadi pertengkaran sejak Termohon Kasasi mengajak perempuan lain kedalam rumah tinggal bersama Pemohon Kasasi bersedia membangun rumah tangga kembali dengan Termohon Kasasi demi masa depan anak-anak sehingga beralasan perkawinan dipertahankan;



4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan benar karena putusan dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti dalam beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan mana tidak berakhir meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga sehingga sudah tepat bahwa tidak ada harapan bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk hidup kembali dalam satu rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dan karena itu memenuhi syarat untuk dinyatakan putus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali berwenang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar jika pertimbangan tersebut oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2019



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./	
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2019